



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

*PRC - 3.10*

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 204 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN WALI SONGO MISYHAR H. ARIEF GROMPOL BARAT DESA TANJUNGTANI KECAMATAN PRAMBON UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN.

-----

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa Pondok Pesantren adalah suatu Lembaga Perguruan Agama dan Pendidikan Agama yang memberikan dharma baktinya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan ijin kepada Panitia Pembangunan Pondok Pesantren WALI SONGO Misyhar H. Arief Grompol Barat desa Tanjungtani Kecamatan Prambon untuk mengumpulkan sumbangan guna Pembangunan Pondok Pesantren dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Panitia Pembangunan Pondok Pesantren WALI SONGO Misyhar H. Arief Grompol Barat, Tanjungtani Kecamatan Prambon tanggal 6-9-1988 Nomor : 01/PONPES/H. ARIEF/WS/1988 Perihal Permohonan ijin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN WALI SONGO MISYHAR H. ARIEF GROMPOL BARAT DESA TANJUNGTANI KECAMATAN PRAMBON UNTUK MENGUMPULKAN SUMBANGAN GUNA PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN.

Pasal 1

Memberikan Ijin kepada Panitia Pembangunan Pondok Pesantren WALI SONGO Misyhar H. Arief Grompol Barat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan sumbangan dari para dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal ~~Sampai~~ dengan tanggal
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (Les) dermawan.
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Daerah Tingkat II Nganjuk dan Penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia.
5. Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.
  - b. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
  - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses ataupun mengganggu ketertiban umum/ketertarikan masyarakat.
6. Hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
  - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembangunan Pondok Pesantren Wali Songo Misyhar H. Arief Grompol Barat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon.
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk pembiayaan administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini.
8. a. Dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini Pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai pelaksanaan hasil usaha pengumpulan sumbangan ini.
  - b. Dalam waktu dua bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggungjaaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Keputusan ini.
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan eksesekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya menjadi tanggung jawab pemegang ijin sepenuhnya.

Pasal 4

Pemegang Ijin tersebut diktum Pertama wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Pondok Pesantren Wali Songo Misyhar H. Arief Gropol Barat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon.

Pasal 5


Keputusan ini mulai berlaku selama 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29-10-1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk.
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Kabag/Dinas Kompartemen Setwil-da Tk. II Nganjuk.